

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**


**Tahun 2017**

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.  
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9  
Jakarta 12920

Jakarta, 30 Mei 2018



**Indra Baruna**  
Presiden Direktur



**A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi TUGU GRUP selama periode Januari – Desember 2017.**

Entitas Utama	: PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA
Anggota Konglomerasi	: PT TUGU REASURANSI INDONESIA
Posisi Laporan	: Periode Januari – Desember 2017
Tanggal Penyampaian	: 30 Mei 2018

**Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

**Analisis**
**Kesimpulan:**


- Konglomerasi Keuangan berada pada Peringkat 2, artinya adalah bahwa Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin pada pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
- Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama merupakan hal yang akan terus dikembangkan dan di pelajari lebih lanjut untuk dapat diterapkan secara lebih baik lagi di tahun yang akan datang, namun penerapan di tahun 2017 telah dilakukan dengan struktur dan proses yang sesuai dengan ketentuan yang diperlukan bagi perusahaan asuransi kerugian umum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang baik. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada fungsi-fungsi terkait sehingga memberikan hasil yang komprehensif sedangkan kelemahannya berupa masih 'kurangnya pemahaman' tentang tata kelola terintegrasi ini sehingga menjadi tantangan yang perlu di perbaiki, namun masih dapat diatasi dengan selalu memberikan sosialisasi dalam setiap kesempatan yang ada, baik melalui 'Tugu School' maupun melalui forum-forum informal lainnya.

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**



**Tahun 2017**

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.  
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9  
Jakarta 12920

Jakarta, 30 Mei 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Baruna', with a checkmark above it.

**Indra Baruna**  
Presiden Direktur

A blue ink signature on the left side of the name.A blue ink signature on the right side of the name.

No.	Indikator	Analisis																																																						
1.	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>a.1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit &amp; proper test</i>:</p> <table border="1" data-bbox="920 456 2031 748"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tgl. Lulus Fit &amp; Proper Test</th> <th>Nomor Surat Keputusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Indra Baruna</td> <td>Presiden Direktur</td> <td>17 November 2017</td> <td>KEP-94/KDK.05/2017</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sigit Suciptyono</td> <td>Direktur Pemasaran Migas</td> <td>5 Juni 2017</td> <td>KEP-16/NB.1/2013</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Muhammad Syahid</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>8 Juli 2015</td> <td>KEP-84/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Andy Samuel</td> <td>Direktur Teknik</td> <td>29 April 2015</td> <td>KEP-43/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Usmanshah</td> <td>Direktur Pemasaran Non Migas</td> <td>15 Juni 2017</td> <td>KEP-34/KDK.05/2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>a.2) Direksi Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam konglomerasi Keuangan yang dibuktikan dengan: BOD telah lulus menempuh evaluasi dan memenuhi kualifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian pada:</p> <table border="1" data-bbox="967 1002 1984 1249"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tgl. Sertifikat Kompetensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Indra Baruna</td> <td>Presiden Direktur</td> <td>10 Desember 2015</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sigit Suciptyono</td> <td>Direktur Pemasaran Migas</td> <td>24 November 2016</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Muhammad Syahid</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>24 November 2016</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Andy Samuel</td> <td>Direktur Teknik</td> <td>24 November 2016</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Usmanshah</td> <td>Direktur Pemasaran Non Migas</td> <td>24 November 2016</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Jabatan	Tgl. Lulus Fit & Proper Test	Nomor Surat Keputusan	1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 November 2017	KEP-94/KDK.05/2017	2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	5 Juni 2017	KEP-16/NB.1/2013	3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	8 Juli 2015	KEP-84/D.05/2015	4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	29 April 2015	KEP-43/D.05/2015	5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	15 Juni 2017	KEP-34/KDK.05/2017	No	Nama	Jabatan	Tgl. Sertifikat Kompetensi	1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	10 Desember 2015	2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	24 November 2016	3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	24 November 2016	4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	24 November 2016	5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	24 November 2016
No	Nama	Jabatan	Tgl. Lulus Fit & Proper Test	Nomor Surat Keputusan																																																				
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 November 2017	KEP-94/KDK.05/2017																																																				
2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	5 Juni 2017	KEP-16/NB.1/2013																																																				
3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	8 Juli 2015	KEP-84/D.05/2015																																																				
4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	29 April 2015	KEP-43/D.05/2015																																																				
5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	15 Juni 2017	KEP-34/KDK.05/2017																																																				
No	Nama	Jabatan	Tgl. Sertifikat Kompetensi																																																					
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	10 Desember 2015																																																					
2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	24 November 2016																																																					
3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	24 November 2016																																																					
4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	24 November 2016																																																					
5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	24 November 2016																																																					

<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> <li>2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b.1) Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, pada tanggal 15 Februari 2016</li> <li>b.2) Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dalam rapat-rapat yang diselenggarakan.</li> <li>b.3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>b.4) Temua Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ini telah ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dengan prosentase penyelesaian tindak lanjut mencapai 91% di tahun 2017</li> </ol>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</li> <li>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</li> <li>(b) auditor eksternal;</li> <li>(c) hasil pengawasan OJK;</li> <li>(d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c.1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris</li> <li>c.2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> </ol>

	(e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan																																				
2.	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	<p>a.1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit and proper test</i> sbb:</p> <table border="1" data-bbox="936 598 2022 1050"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tanggal Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></th> <th>Nomor Surat Keputusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Arief Budiman</td> <td>Presiden Komisaris</td> <td>29 April 2015</td> <td>KEP-44/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Eddy Porwanto Poo</td> <td>Komisaris</td> <td>19 April 2013</td> <td>KEP-177/NB.01/2013</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>M. Rudy Salahuddin Ramto</td> <td>Komisaris</td> <td>23 Juli 2010</td> <td>KEP-336/BL/2010</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>M. Harry Santoso</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>26 Agustus 2015</td> <td>KEP-91/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pontas Siahaan</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>17 November 2015</td> <td>KEP-116/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Adi Zakaria Afiff</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>30 November 2016</td> <td>KEP-100/D.05/2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>a.2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang didukung oleh beberapa kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Komisaris merupakan Direktur Keuangan PT Pertamina yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi <i>exposure</i> asuransi kerugian.</li> <li>• Komisaris Independen maupun Komisaris terafiliasi mempunyai latar belakang pengetahuan serta rekam jejak serta secara komposisi sangat</li> </ul>	No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Nomor Surat Keputusan	1	Arief Budiman	Presiden Komisaris	29 April 2015	KEP-44/D.05/2015	2	Eddy Porwanto Poo	Komisaris	19 April 2013	KEP-177/NB.01/2013	3	M. Rudy Salahuddin Ramto	Komisaris	23 Juli 2010	KEP-336/BL/2010	4	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015	KEP-91/D.05/2015	5	Pontas Siahaan	Komisaris Independen	17 November 2015	KEP-116/D.05/2015	6	Adi Zakaria Afiff	Komisaris Independen	30 November 2016	KEP-100/D.05/2016
No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Nomor Surat Keputusan																																	
1	Arief Budiman	Presiden Komisaris	29 April 2015	KEP-44/D.05/2015																																	
2	Eddy Porwanto Poo	Komisaris	19 April 2013	KEP-177/NB.01/2013																																	
3	M. Rudy Salahuddin Ramto	Komisaris	23 Juli 2010	KEP-336/BL/2010																																	
4	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015	KEP-91/D.05/2015																																	
5	Pontas Siahaan	Komisaris Independen	17 November 2015	KEP-116/D.05/2015																																	
6	Adi Zakaria Afiff	Komisaris Independen	30 November 2016	KEP-100/D.05/2016																																	

	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p><i>Marketing Executive Coordinator</i> di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta berpengalaman di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pernah menjadi Komisaris di Perbankan Nasional. Selain itu, seluruh Komisaris juga aktif dalam seminar dan pelatihan, salah satunya mengenai manajemen risiko perasuransian dan <i>Enterprise Risk Management</i>.</p> <p>b.1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala sebanyak 15 (lima belas) kali yang terdiri dari rapat internal Dewan komisaris sebanyak 8 (delapan) kali dan rapat Dewan Komsiaris mengundang Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2017 melebihi ketentuan minimal yang disyaratkan oleh regulator.</p> <p>b.2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, dibuktikan dengan rapat bulanan Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas kinerja bulanan maupun hal-hal lainnya sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2017. Selain itu Dewan komisaris juga melakukan pengawasan dalam bentuk lain seperti melalui korespondensi surat, pertemuan dan komunikasi yang bersifat informal, maupun kunjungan kerja ke cabang perusahaan.</p> <p>b.3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada Tugu Pratama Indonesia selaku Entitas Utama maupun pada Tugu Re selaku anggota Konglomerasi Keuangan.</li> <li>2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>3. Melakukan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.</li> </ol> <p>b.4) Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:</p> <p>(a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;</p> <p>(b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>(c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi</p>	<p>c.1) Indikator c 1) telah dijalankan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik pada Sekretariat Dewan Komisaris. Ketentuan tentang rapat termasuk risalah rapat dicantumkan dalam <i>Board Manual</i>.</p> <p>c.2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama selama tahun 2017 telah dilaksanakan melalui rapat rutin Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan secara teratur. Dewan Komisaris juga terlibat dalam memberikan arahan dan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c.3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SKK-TPI/V/2017.</p>												
3.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:</p> <p>(a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;</p> <p>(b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;</p> <p>(c) seorang pihak independen, sebagai anggota;</p>	<p>a.1) Struktur Tata Kelola Terintegrasi Tugu Group telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014. Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="947 1139 1957 1385"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Posisi di Komite</th> <th>Nama yang Ditunjuk</th> <th>Posisi Saat Ini/Asal Instansi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ketua</td> <td>Pontas Siahaan</td> <td>Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Anggota</td> <td>Ahmad Surya Darma</td> <td>Komisaris PT Tugu Reasuransi Indonesia (LJK)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini/Asal Instansi	1.	Ketua	Pontas Siahaan	Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	2.	Anggota	Ahmad Surya Darma	Komisaris PT Tugu Reasuransi Indonesia (LJK)
No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini/Asal Instansi											
1.	Ketua	Pontas Siahaan	Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk											
2.	Anggota	Ahmad Surya Darma	Komisaris PT Tugu Reasuransi Indonesia (LJK)											

<p>(d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).</p> <p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<table border="1"> <tr> <td>3.</td> <td>Anggota</td> <td>Hary Noegroho S.</td> <td>Pihak Independen</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Anggota</td> <td>Dini Rosdini</td> <td>Pihak Independen</td> </tr> </table>	3.	Anggota	Hary Noegroho S.	Pihak Independen	4.	Anggota	Dini Rosdini	Pihak Independen
	3.	Anggota	Hary Noegroho S.	Pihak Independen					
4.	Anggota	Dini Rosdini	Pihak Independen						
	<p>a.2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Tugu Group telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa Keuangan.</p> <p>b.1) Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat rutin tiap semester.</p> <p>b.2) Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>c.1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>								

	<p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>c.2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.</p> <p>c.3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
4.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>a.1) Satuan kerja kepatuhan Entitas Utama merupakan satuan kerja kepatuhan terintegrasi independen. Satuan kerja kepatuhan Entitas Utama dibentuk sesuai struktur organisasi perusahaan yang dibuktikan dengan SKD No. 96/SK/HRG-RIR/TPI/XII/2017 terkait Struktur Organisasi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia.</p> <p>a.2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan LJK</p>

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	<p>c. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan terintegrasi kepada Direksi</p>
5.	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:</p> <p>(a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;</p> <p>(b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan</p>	<p>a.1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional, dibuktikan dengan Struktur Organisasi, SOP Internal Audit dan Piagam Audit Internal/Audit Charter Perihal Organisasi, Peran, Tugas dan Wewenang Internal Audit</p> <p>a.2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dibuktikan dengan Auditor yang bersertifikasi QIA sejumlah 3 Auditor</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p> <p>c.1) Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>

	<p>(c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama</p> <p>2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit..</p> <p>3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan</p>	<p>c.2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p> <p>c.3) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memberikan rekomendasi hasil audit yang telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.</p>
6.	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Entitas Utama menerapkan manajemen</p>	<p>a.1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi dibuktikan dengan telah dikeluarkannya SKD No. 66/SK/HRG-RIR/TPI/IX/2015 tanggal 11 September 2014</p> <p>a.2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dibuktikan dengan telah dikeluarkannya SKD No. 40/SKD/CSG-TPI/XII/2014.</p> <p>b. Entitas utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK dengan membentuk satuan kerja manajemen risiko terintegrasi, membentuk komite manajemen risiko terintegrasi, mengidentifikasi seluruh risiko, melakukan assessment risiko, menyusun risk register, melakukan upskilling ERM untuk Risk Owner, melakukan sosialisasi ERM, mengadakan ERM forum.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai</p>

	<p>risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi</p>	<p>dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melakukan penilaian tingkat risiko;</li> <li>➢ Melakukan penilaian tingkat pengelolaan risiko;</li> <li>➢ Mengatur permodalan minimum berbasis risiko;</li> <li>➢ Konglomerasi Entitas Utama.</li> </ul> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi dibuktikan dengan Melakukan review secara regular terhadap risiko dan pengelolaannya dan mengambil keputusan secara efektif berdasarkan faktor <i>risk and return</i></p>
7.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>(a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama</p> <p>(b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.</p> <p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <p>(a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>(d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</p> <p>(e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan</p>	<p>a.1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p> <p>a.2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p>

	<p>(f) penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</li> <li>(b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah*);</li> <li>(c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>(d) struktur Dewan Pengawas Syariah*);</li> <li>(e) independensi tindakan Dewan Komisaris;</li> <li>(f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</li> <li>(g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</li> <li>(h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah*);</li> <li>(i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</li> <li>(j) pelaksanaan fungsi manajemen risiko;</li> <li>(k) kebijakan remunerasi; dan</li> <li>(l) pengelolaan benturan kepentingan.</li> </ul> <p>*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang</p>	<p>a.3) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p> <p>b. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama paling kurang telah mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode s/d Desember 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Direksi Entitas Utama**

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

**2. Dewan Komisaris Entitas Utama**

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

**3. Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**

Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.

**5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- d. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi siap untuk melakukan audit gabungan (joint audit).

**6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

- a. Direksi Entitas Utama telah membentuk ERM Department pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi pada Entitas Utama telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada Anggota Konglomerasi Keuangan.
- b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- c. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk sebagaimana terdapat pada butir E.I.3 di atas.
- d. Penyusunan profil risiko terintegrasi untuk periode tahun 2017 telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK.

**7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi**

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah disusun berdasarkan POJK No 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang disusun oleh Direksi Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah dikomunikasikan kepada segenap Anggota pada Konglomerasi Keuangan.